



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 504 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HELDENERIA SIHOMBING, Tempat Lahir/Tgl lahir Pardahanan Sira/04 Juli 1977, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kampung Baru Indosat, RT RW 001 006 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 504/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171034407770006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 31-07-2012.
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di Dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171030907070049**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18-10-2012, tertulis **HELDENERIA SIHOMBING**, Lahir di **PARDAHANAN SIRA**, pada tanggal **04-07-1977**, dari Ayah **BILI SIHOMBING** dan Ibu **ROSDIANA NABABAN**.
3. Bahwa pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :2171-LT-11032019-0083** , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal **11 MARET 2019**, Pemohon bernama **HELDENERIA SIHOMBING**, Anak Kelima Perempuan Dari Ayah **BILI SIHOMBING** dan Ibu **ROSDIANA NABABAN**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 504 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Identitas NAMA IBU Pemohon yang tertera di **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Nomor :1202064803420001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara, pada tanggal **24-11-2012**, tertulis **SORTA ROMIAN SILABAN**, Lahir di **LINTONG NIHUTA**, pada tanggal **08-03-1942**.

5. Bahwa Silsilah Marga Sihombing terdiri dari 4(empat) Marga, **(1) SIHOMBING SILABAN (2) SIHOMBING LUMBANTORUAN, (3) SIHOMBING NABABAN dan (4) SIHOMBING HUTASOIT**, dan Pemohon adalah Marga **SIHOMBING NABABAN** dan Ibu Pemohon adalah **SIHOMBING SILABAN**.

6. Bahwa pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :2171-LT-11032019-0083**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal **11 MARET 2019**, atas nama pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon terdapat kesalahan NAMA IBU Pemohon yang tertulis ibu pemohon bernama **ROSDIANA NABABAN** yang sebenarnya/seharusnya ibu Pemohon bernama : **SORTA ROMIAN SILABAN** sesuai **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Nomor :1202064803420001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara, pada tanggal **24-11-2012**, atas nama Ibu Pemohon.

7. Bahwa pengesahan perubahan NAMA IBU Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan **NAMA IBU PEMOHON** didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; **2171-LT-11032019-0083**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ,tertanggal 11 MARET 2019, dan **KARTU KELUARGA (KK) NOMOR 2171030907070049**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18-10-2012, yang tertulis/tertera IBU PEMOHON bernama **ROSDIANA NABABAN DI UBAH MENJADI SORTA ROMIAN SILABAN**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan, dan selanjutnya merekam data perubahan nama IBU PEMOHON dalam data base kependudukan.

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171034407770006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 31-07-2012, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 1202064803420001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 24-11-2012, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2171-LT-11032019-0083 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 11 MARET 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga 1202060106150001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tapanuli Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 2171030907070049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18-10-2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. 148/03-1001/III/2019 atas nama Heldeneria Sihombing, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 504 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Togi Hermanda Sianipar

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya suami pemohon;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon adalah bernama Heldeneria Sihombing, Lahir di Pardahanan Sira, pada tanggal 04-07-1977, dari Ayah Bili Sihombing dan Ibu Rosdiana Nababan ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 2171-LT-11032019-0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ,tertanggal 11 Maret 2019, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171030907070049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18-10-2012, yang tertulis/tertera IBU Pemohon bernama Rosdiana Nababan Di Ubah Menjadi Sorta Romian Silaban.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Sabar Sihombing

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya abang kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon adalah bernama Heldeneria Sihombing, Lahir di Pardahanan Sira, pada tanggal 04-07-1977, dari Ayah Bili Sihombing dan Ibu Rosdiana Nababan ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 2171-LT-11032019-0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ,tertanggal 11 Maret 2019, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171030907070049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18-10-2012, yang tertulis/tertera IBU Pemohon bernama Rosdiana Nababan Di Ubah Menjadi Sorta Romian Silaban.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 504 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon dan suami pemohon merupakan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171034407770006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 31-07-2012 atas nama Heldeneria Sihombing ;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 2171-LT-11032019-0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, tanggal 11 Maret 2019, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171030907070049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 18-10-2012, yang tertulis/tertera IBU Pemohon bernama Rosdiana Nababan Di Ubah Menjadi Sorta Romian Silaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perbaikan nama ibu pemohon pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 504 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-11032019-0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ,tertanggal 11 MARET 2019, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171030907070049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18-10-2012, yang tertulis/tertera IBU PEMOHON bernama **ROSDIANA NABABAN** di ubah menjadi **SORTA ROMIAN SILABAN**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan ,dan selanjutnya merekam data perubahan nama Ibu Pemohon dalam data base kependudukan.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 09 April 2019 oleh kami Jasael, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 504 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bainuddin Sihombing, SH., MH

Jasael, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 135.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)